

**ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**

"...perlu ada **evaluasi atau review** atas berbagai peraturan perundang-undangan. Agar bisa sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi dan kepentingan nasional."

"Saya minta **penataan regulasi** jadi prioritas reformasi hukum kali ini,"
(Presiden Joko Widodo, 17 Januari 2017)



PENATAAN REGULASI

1. Evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan

Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan

Strategi Perencanaan yang Efektif Dalam Penguatan Kualitas PUU

- a. Pelaksanaan Prolegnas
- b. Penyusunan Naskah Akademik

3. Pembuatan data base yang terintegrasi



(Basis Data Nasional Dokumen Hukum)




Strategi Perencanaan yang Efektif Dalam Penguatan Kualitas PUU

TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG



Diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Pasal 1)



Perencanaan
(Pasal 16 s.d.23)

- Prolegnas
- Penyusunan Naskah Akademik
- Penyelarasan Naskah Akademik



**Penyusunan
RUU**
(Pasal 43)



Pembahasan
(Pasal 65)



**Pengesahan/
Penetapan**
(Pasal 72)



Pengundangan
(Pasal 81)

**Pemantauan
&
Peninjauan**

- Melalui **Naskah Akademik** akan mampu menjawab :
- Latar belakang masalah dan tujuan penyusunannya;
 - Sasaran yang akan diwujudkan dalam RUU;
 - Pokok-pokok pikiran dan lingkup yang akan diatur ;
 - Jangkauan dan arah pengaturan (siapa yang akan terpengaruh dan mempengaruhi dengan adanya aturan baru;
 - Siapa unit terkait akan terlibat;
 - Target waktu & prioritasnya.

Pemantauan dan Peninjauan dilakukan terhadap UU yang *existing* dalam rangka penataan regulasi

Usulan RUU

- Residu Prolegnas 2015 -2019
- Usulan baru

PROLEGNAS JANGKA MENENGAH TAHUN 2020 – 2024 di Lingkungan Pemerintah

Strategi yang dilakukan BPHN untuk persiapan Prolegnas jangka Menengah 2020-2024

Analisis kebutuhan dalam Prolegnas jangka menengah memperhatikan kriteria substantif (Psl 18 UU 12/2011) dan kriteria teknis (Psl 19 UU 12/2011)

- A. Mereviu Residu Prolegnas
 - RUU dalam tahap Pembahasan di DPR (*carry over*)
 - RUU dalam Penyusunan di internal Pemerintah
 - RUU yang belum ditindaklanjuti penyusunannya yang masih memiliki urgensi untuk dimasukkan baik RUU prakarsa Pemerintah maupun prakarsa DPR/DPD
- B. Mereviu keseluruhan usulan RUU
 - Kebutuhan RPJP
 - Kebutuhan RPJMN 2020 -2024
 - Program kerja Pemerintah
 - Aspirasi dan Kebutuhan Hukum masyarakat
 - Mengakomodasi perkembangan teknologi dan informasi atau Era Industri 4.0 dan 5.0
 - Upaya pembenahan regulasi



DEFINISI


Naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian atau pengkajian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu RUU, RAPERDA Provinsi atau RAPERDA Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat

KAPAN DISUSUN ?

- A** Pada Tahap Perencanaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- B** Penyusunan Naskah Akademik dilakukan ketika :
 - Terdapat naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum; dan
 - Terdapat naskah hasil penelitian atau pengkajian lainnya.



NASKAH AKADEMIK DALAM ALUR PERENCANAAN RUU DAN RAPERDA



PARTISIPASI MASYARAKAT

Siapa yang menyusun naskah akademik

Pasal 43 UU 12 Tahun 2011

- (1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden
- (2) ...
- (3) Rancangan UU yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik
- (4) ...

Pasal 44

- (1) Penyusunan Naskah Akademik RUU dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU ini

Pasal 47

- (1) RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya
- (2)

Perpres no 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 12 tahun 2011

Pasal 1 (14)

Pemrakarsa adalah menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian yang mengajukan usul penyusunan RUU, Rperpu, RPP, Rperpres, atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi yang mengajukan usul Raperda Provinsi dan pimpinan SKPD...



FUNGSI NASKAH AKADEMIK

Sebagai dokumen pembahasan (*Position paper*)

- NA akan memberi arah kepada para pemangku kepentingan ("*stake holders*")
- Memudahkan pada saat pembahasan

Sebagai dokumen kebijakan (*Policy paper*)

- NA merupakan potret ataupun peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-undangan yang hendak diterbitkan (Juwana, 2006).
- Pemangku kepentingan, terutama yang menduduki posisi sebagai pengambil kebijakan akan mendapat informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan


Sebagai bahan bagi harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dengan hukum positif

Sedangkan bagi perancang akan berfungsi sebagai acuan materi yang akan diatur dan untuk selanjtnya diterjemahkan ke dalam bahasa perundang-undangan


PUU yang disusun tidak tumpang tindih (vertikal/horizontal)

Diharapkan PUU yang disusun sudah sesuai dengan kebutuhan masy (responsif dan partisipatif)

NASKAH AKADEMIK DIKECUALIKAN UNTUK RUU DAN RAPERDA SEBAGAI BERIKUT:



APBN, Penetapan PERPU menjadi UU, Pencabutan UU, Pencabutan PERPU. → disertai dengan **Keterangan** yang memuat Pokok Pikiran dan Materi Muatan yang diatur. (P. 43 ayat 5)



Dalam hal Raperda mengenai: APBD, Pencabutan Perda, atau perubahan terbatas atas Perda yang hanya mengubah beberapa materi → disertai dengan Keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur (Pasal 56)

Penyusunan Naskah Akademik RPUU

Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Naskah Akademik



Tim Penyusunan



Diskusi Publik



Diskusi Terfokus



e-Konsultasi Publik



Universitas
Gadjah Mada



PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia



ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA



OTORITA
JASA
KEUANGAN

SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

- Bab I **Pendahuluan**
 - A. Latar Belakang
 - B. Identifikasi Masalah
 - C. Maksud Dan Tujuan
 - D. Metode
 - Bab II **Kajian Teoretis dan Praktik Empiris**
 - A. Kajian Teoretis
 - B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip
 - C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta permasalahan yang dihadapi
 - D. Kajian Terhadap Implikasi Pengaturan
 - Bab III **Evaluasi Dan Analisis Peraturan Peruu Terkait**
 - Bab IV **Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis**
 - Bab V **Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi**
 - Bab VI **Penutup**
 - A.Simpulan
 - B.Saran
- Daftar Pustaka
Lampiran : Rancangan PUU

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Identifikasi Masalah


C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

D. Metode



A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat



Argumentasi filosofis memuat nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan permasalahan yang akan diatur

Argumentasi sosiologis memuat fakta empiris mengenai permasalahan dengan kebutuhan masyarakat

Argumentasi yuridis memuat kondisi hukum dan/atau peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan diatur

B. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah, cakupannya sesuai dengan Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 (4 masalah pokok).

- 1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan... (sesuaikan dengan tema dalam RUU/Raperda) serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?**
- 2. Mengapa perlu RUU/Raperda tentangsebagai dasar penyelesaian masalah?**
- 3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU/Raperda tentang ...?**
- 4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan?**

C. Tujuan dan kegunaan

Tujuan:

1. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan... (sesuaikan dengan tema dalam RUU/Raperda) serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan RUU/Raperda?
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU/Raperda tentang ...?
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan?


Kegunaan:

sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan.




D. Metode

- Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan **metode penelitian hukum** atau **penelitian lain**.
- Penelitian hukum dilakukan melalui metode yuridis normatif atau metode yuridis empiris (sociolegal)



METODE YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK



BAB II. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS



Kajian Teoretis



Kajian asas/ prinsip yang terkait dengan penyelenggaraan norma



Praktik Penyelenggaraan , kondisi yang ada, serta permasalahan yg dihadapi masyarakat



Kajian implikasi penerapan sistem baru thd aspek kehidupan masyarakat dan dampak terhadap beban keuangan negara



A. Kajian Teoretis

Kajian teori menyediakan konsep-konsep yang relevan, asumsi-asumsi dasar yang dapat digunakan dan menjadi landasan pemecahan masalah sesuai dengan materi yang akan diatur.

B. Asas/Prinsip

Asas/prinsip adalah pikiran-pikiran dasar yang menjiwai terbentuknya suatu norma. Analisis terhadap penentuan asas/prinsip memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan dan kesesuaiannya dengan materi yang akan diatur.

C. Kajian praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.


Kajian ini menggambarkan tentang kondisi yang ada (*das sein*), kondisi yang diharapkan (*das sollen*), dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai kondisi yang diharapkan.

Bagaimana praktek penyelenggaraan yang dilaksanakan secara eksisting. Bagaimana kondisinya, serta masalah apa yang dihadapi oleh masyarakat/pemerintah.

Praktik penyelenggaraan dapat memuat mengenai perbandingan penyelenggaraan di negara lain (best practices).



D. Implikasi Penerapan Sistem Baru terhadap aspek kehidupan masyarakat dan beban keuangan negara



manfaat dan kerugian dari norma yang akan disusun, antara lain terhadap:

- Aspek sosial;
- Aspek budaya;
- Aspek ekonomi;
- Aspek lingkungan;
- Aspek *good governance*.

Penerapan sistem baru ini akan berdampak atau tidak terhadap beban keuangan negara.



Tahapan Analisis Manfaat dan Beban Peraturan Perundang-undangan



Identifikasi
Permasalahan

Tentukan
Alternatif solusi

Identifikasi
Pihak yang
terkait dengan
permasalahan/
pengaturan

Analisis
Manfaat dan
Beban dengan
adanya Rencana
Pengaturan

Bab IIc

Analisis Beban Keuangan Negara

Mengidentifikasi kewajiban atau kewenangan baru negara yang berasal dari pengaturan dalam RUU/Ranperda.

Identifikasi kewajiban atau kewenangan baru negara:

Cth: Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas

Menghitung kebutuhan pembiayaan yang dikeluarkan oleh negara bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah untuk melaksanakan kewajiban atau kewenangan negara.

Tahapan:

1. menentukan kebutuhan;

cth: jumlah layanan dan/atau fasilitas yang harus disediakan untuk penyandang disabilitas

2. menghitung nilai uang yang dibutuhkan.


Yang dimuat dalam Naskah Akademik adalah hasil akhir dari analisis beban keuangan negara

BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PUU TERKAIT



- menginventarisasi PUU lain yang memiliki keterkaitan dengan RUU/Ranperda yang akan disusun.
- melakukan harmonisasi PUU secara vertikal untuk memastikan bahwa RUU/Ranperda yang disusun tidak bertentangan dengan PUU yang lebih tinggi. Melakukan harmonisasi PUU secara horizontal untuk memastikan bahwa RUU/Ranperda yang disusun tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan dengan perda yang sudah ada.
- menganalisis status peraturan perundang-undangan yang ada setelah peraturan perundang-undangan baru disahkan/ditetapkan

Melakukan Inventarisasi, mengharmonisasi, dan menguji status keberlakuan dan hubungan dengan materi RUU/Ranperda



analisis hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan yang diharmonisasi (baik kedudukan, harmoni, dan status) terhadap materi muatan yang akan dimuat dalam RUU/Ranperda

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Alasan yang memuat keterkaitan RUU/Raperda yang dibentuk dengan:

- Nilai – nilai Pancasila.
- Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Alasan yang menggambarkan fakta empiris masyarakat meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial ekonomi dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang.

C. Landasan Yuridis

Alasan yang menggambarkan RUU/ Raperda yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum.

BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- **Sasaran:**

kondisi yang ingin dicapai setelah ranperda ditetapkan.

- **Arah dan Jangkauan Pengaturan:**

- arah pengaturan:

apa yang harus dilakukan/diperlukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan

- jangkauan pengaturan:

subjek dan objek pengaturan

- **Ruang lingkup materi muatan**

1. ketentuan umum;
2. materi yang akan diatur;
3. ketentuan sanksi (jika diperlukan);
4. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
5. Ketentuan penutup

BAB VI

PENUTUP


A. Simpulan

Menjawab sesuai dengan Identifikasi Masalah

B. Saran

Saran memuat antara lain:

- 1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundangundangan di bawahnya.**
- 2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah.**
- 3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.**



TERIMA KASIH